






## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.DI.P-01
Revisi	01
Tanggal	21 Maret 2018
Diajukan Oleh	Wakil Ketua I STIE Mandala Jember  <b>Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.</b> Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b> Ketua STIE Mandala Jember
Disetujui Oleh	 <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR KOMPETENSI PEMBELAJARAN

<b>1.</b>	<b>DEFINISI ISTILAH</b>
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li><li>2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan</li><li>b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li></ol></li><li>4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li><li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li><li>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan</li></ol>

	<p>menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</li> <li>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> </ol> <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (<i>knowledge, skill and professional attitude</i>) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.</p>
<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	<p>Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis.</p>

<b>3.</b>	<b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi (Kaprodi) dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi, harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan.</li> <li>2. Ketua Program Studi harus membuat kualifikasi lulusan Prodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Prodi.</li> <li>3. Ketua Program Studi selanjutnya menuliskan kualifikasi kompetensi lulusan dalam sebuah borang/formulir khusus, dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik.</li> <li>4. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi.</li> <li>5. Ketua Program Studi bekerja sama dengan forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk diusulkan ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>6. Program studi merujuk rumusan capaian pembelajaran yang telah disusun dan tetapkan oleh yang berwenang.</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIE Mandala Jember menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.</li> <li>2. Ketua STIE Mandala Jember mengalokasikan pembiayaan untuk</li> </ol>

	<p>penyelenggaraan standar kompetensi lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketua STIE Mandala Jember melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada Prodi melalui rapat di awal semester/ perkuliahan untuk menyamakan persepsi.</li> <li>4. Buku standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi (STIE Mandala Jember) dibagikan kepada pemangku kepentingan.</li> <li>5. Prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen diawal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan.</li> <li>6. Ketua STIE Mandala Jember melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Badan Penjaminan Mutu.</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui kompetensi minimal yang diharapkan.</li> <li>2. Lulusan pendidikan tinggi STIE Mandala memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi masing-masing.</li> <li>3. Lulusan memiliki <i>soft skill</i> yang baik untuk mendukung kompetensi.</li> <li>4. Lulusan harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kewirausahaan, Bahasa Inggris, dan kompetensi khas Prodi untuk ditulis di dalam Sertifikat Keterangan Pendamping Ijasah.</li> </ol>
<b>6.</b>	<b>Dokumen Terkait Standar SPMI</b>
	<p>Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi</li> <li>2. Kurikulum masing-masing Program Studi</li> </ol>

<b>7.</b>	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi.</li> </ol>